PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pajajaran No.125 Telp. 0251-341101 Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
NOMOR : 421.1/32-Disdik Tahun 2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL – JANNAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Menimbang :

a. Bahwa telah dilaksanakan studi kelayakan pada Taman Kanak-Kanak **AL JANNAH** dan hasil evaluasi kelayakan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas PendidikanKota Bogor

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional ;
2. Peratuan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomo 28 Tahun 1990 tentang Pendiidkan Dasr;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program .

Memperhatikan :

1. Surat Ederan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Rekomendasi dari Kelurahan **Kedung Halang** Nomor **503/132-KDII/2008** tanggal **03 November 2004**.
3. Rekomendasi dari Camat Bogor Utara 421/297/2004 tanggal 10 November 2004

Dipindai dengan CamScanner

4. Rekomendasi dari UPTD Dikdas Bogor Utara Nomor 421.2/313-UPTD Dikdas/2004 tanggal 13 Desember 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

: Memberi Izin
Kepada :

- Nama Yayasan : **Yayasan Al-Jannah**
- Alamat : **Jl. Bhayangkara No.61 Rt 03/03 Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama Yayasan : **TK Al-Jannah**
- Alamat : **Jl. Bhayangkara No.61 Rt 03/03 Kel. Kedung Halang Kec. Bogor Utara**
- Mulai Tahun Pelajaran : **2004/2005**

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada dictum **PERTAMA** keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap tahun pelajaran Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/I/1992. Pemberian izin pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **Bogor**
pada tanggal **20 Januari 2005**
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Ir.Bambang Gunawan,S,SH,M.Si
NIP.010153186

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Bogor Utara;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Utara

Dipindai dengan CamScanner